



SALINAN

**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka upaya mencerdaskan dan mensejahterahkan rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut huruf a, maka tata kelola penyelenggaraan pendidikan perlu diatur secara lebih profesional atas dasar kewajiban dan tanggung jawab bersama;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
26. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
27. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

29. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
30. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah ini mempertegas pelaksanaan ketentuan yang telah diatur dan berlaku dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan yang diharapkan agar orang tua, masyarakat dan pemerintah memberikan perhatian bagi penyelenggaraan pendidikan dalam upaya peningkatan potensi sumber daya manusia peserta didik.

Pasal 4

Upaya peningkatan potensi sumber daya manusia peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Memperluas akses memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

Orang tua berhak dan berperan aktif dalam memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 6

Terhadap anak usia wajib belajar, orang tua berkewajiban untuk mendorong agar aktif dalam proses pembelajaran.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berhak berperan aktif dalam memajukan penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan tenaga, dana dan tanah/lahan bagi kemajuan program penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak dan berperan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Bagi kemajuan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warganya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna menunjang kemajuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warganya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pendidikan umum dan kejuruan.
- (5) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pendidikan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dapat menjadi peserta didik pada semua jalur pendidikan.
- (2) Batas usia peserta didik pada jalur pendidikan formal untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan;
- b. Mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang berprestasi.

Pasal 15

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. Aktif mengikuti kegiatan pembelajaran;
- b. Menghormati dan menghargai guru/pendidik dan atau pengajar;
- c. Menjaga etika dan norma;
- d. Menjaga kebersamaan, hubungan dan ikatan kekeluargaan;
- e. Menjaga keamanan dan menciptakan suasana damai dalam lingkungan satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan, mencakup pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan keagamaan;
- d. Pendidikan nonformal;
- e. Pendidikan informal;
- f. Pendidikan kedinasan;
- g. Pendidikan khusus dan;
- h. Pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 17

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 21

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Kedinasan

Pasal 22

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 23

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB VI
WAJIB BELAJAR

Pasal 24

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan tidak memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 25

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;

- i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan kurikulum diatur dan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 27

Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai guna memenuhi kebutuhan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 29

Pendanaan pendidikan dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Pasal 30

Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan pada APBD.

BAB XI PERAN SERTA ORANG TUA/WALI DALAM PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Peranserta aktif orang tua/wali peserta didik merupakan sumbangan penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.
- (2) Peranserta aktif orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. menyiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar;
 - b. menyediakan sarapan dan asupan gizi bagi peserta didik;

- c. mengamati dan evaluasi kelengkapan peserta didik;
- d. antar jemput peserta didik;
- e. menanyakan tugas dari guru;
- f. lakukan pendampingan disaat mengerjakan tugas rumah;
- g. tidak mengajak untuk tidak aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar;
- h. tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan mental.

BAB XII KEAMANAN, KENYAMANAN DAN KESEHATAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

Keamanan, kenyamanan, dan kesehatan peserta didik selama kegiatan belajar mengajar menjadi tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan kegiatan lainnya di luar kegiatan belajar mengajar menjadi tanggung jawab orang tua wali/Masyarakat.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 33

Pendidik dilarang:

- a. melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau non fisik kepada peserta didik;
- b. menyebarkan informasi yang merugikan peserta didik;
- c. melakukan perbuatan asusila kepada peserta didik;
- d. memberikan informasi yang bersifat hasutan dan provokatif.

Pasal 34

Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau non fisik kepada peserta didik;
- b. menyebarkan informasi yang merugikan peserta didik;
- c. melakukan perbuatan asusila kepada peserta didik;
- d. memberikan informasi yang bersifat hasutan dan provokatif.

Pasal 35

Orang tua/wali peserta didik dilarang:

- a. melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau non fisik kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menyebarkan informasi yang merugikan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. memberikan informasi yang bersifat hasutan dan provokatif.

BAB XIV SANKSI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b serta Pasal 34 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif dan atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d serta Pasal 34 huruf c dan huruf d dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua kebijakan daerah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 124

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT: (04/11/2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Atas prakarsa DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Hasil pengamatan, hasil diskusi dan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada saat pelaksanaan kunjungan kerja bahwa penyelenggaraan pendidikan pada jenjang, jenis dan satuan masih sangat perlu mendapat perhatian dalam tindakan sehingga secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat memenuhi kebutuhan dasar publik, terutama peserta didik. Oleh karena itu, sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD telah aktif berperan membuat kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib, terutama kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini lebih mempertegas pelaksanaan ketentuan yang telah diatur dan berlaku dalam sistem pendidikan nasional sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di daerah lebih bersinergi meningkatkan kualitas berdasarkan azas efisiensi, efektifitas dan bertanggung jawab mewujudkan keadilan, kecerdasan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Pendidikan kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, pelaksanaannya secara khusus berpedoman pada ketentuan peraturan kepegawaian.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 88